



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dr. Sutomo No.16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024) 8413476 (Hunting), Fax : (024) 8318617, Call Center: (024) 8450800

Website : <http://www.rskariadi.co.id>, Email: [info@rskariadi.co.id](mailto:info@rskariadi.co.id)



- Yth. 1. Ka. Bagian/ Bidang  
2. Ka. SPI / Ka. ULP  
3. Ka. Komite  
4. Ka. KSM  
5. Ka. Instalasi  
6. Ka. Ruang  
7. Seluruh Pegawai

### SURAT EDARAN

NOMOR : HK.02.03/I.I/ 3271 /2021

### TENTANG

#### PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KEWASPADAAN PADA PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN RSUP DR. KARIADI

Sehubungan dengan adanya penetapan pandemik *Corona Virus Disease* (COVID-19) di dunia oleh *World Health Organization* (WHO) dan melihat perkembangan COVID-19 di wilayah Republik Indonesia, sebagai upaya pencegahan, peningkatan kewaspadaan, dan usaha meminimalisir penyebaran infeksi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lingkungan RSUP Dr. Kariadi, disampaikan hal- hal sebagai berikut :

1. Semua pegawai di lingkungan RSUP Dr. Kariadi wajib :
  - a. Meningkatkan kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan.
  - b. Tidak membuka masker ketika ada orang lain disekitarnya.
  - c. Tidak memakai peralatan ibadah secara bergantian.
  - d. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan makan bersama - sama dalam satu tempat/ area yang sama.
  - e. Pertemuan/rapat bisa dilakukan secara *offline* dengan membatasi pesertanya dan waktu pelaksanaan maksimal 60 menit.
2. Penyesuaian ketentuan pengantar, penunggu dan kunjungan pasien sebagai berikut :
  - a. Untuk pasien rawat jalan, 1 (satu) pasien hanya diperkenankan diantar oleh 1 (satu) orang pengantar.
  - b. Untuk pasien rawat inap, pasien hanya diperkenankan ditunggu oleh 1 (satu) orang penunggu.
  - c. Pasien rawat inap tidak diperkenankan untuk menerima kunjungan selama pandemi.
3. Mewajibkan petugas kebersihan atau *cleaning service* untuk lebih sering membersihkan tempat yang kerap terpegang tangan, seperti meja, terutama dalam ruang-ruang rapat, gagang pintu, gagang jendela, papan tombol lift, pegangan atau rel tangga dan lain - lain dengan disinfektan (sesuai standar WHO).

4. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga kondisi dinyatakan aman/ normal kembali.
5. Semoga Allah SWT memberi kekuatan dan kesehatan bagi kita semua.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Semarang

Pada Tanggal : 28 APR 2021

**PI. DIREKTUR UTAMA**  
  
**DODIK TUGASWORO PRAMUKARSO**